



## Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian dan Relevansinya terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perdata

Chesa Wastsaljideri<sup>1</sup>, Hasnuldi Miaz<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [wastsaljideric@gmail.com](mailto:wastsaljideric@gmail.com) [hasnuldinmias@gmail.com](mailto:hasnuldinmias@gmail.com)

### Abstract

*The advancement of digital technology and the rise of social media have brought significant changes to the dynamics of family life in Indonesia. Platforms such as Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, and X (formerly Twitter), which were initially intended for communication and entertainment, have now become contributing factors to the increasing divorce rate. This study aims to analyze the influence of social media on divorce rates and its relevance to the principle of good faith in civil law. This principle emphasizes honesty, fidelity, and responsibility as the moral and legal foundation of marital relationships. The research adopts a qualitative approach through the socio-legal method, combining normative and empirical analyses. Data were collected through in-depth interviews with mediator judges, court staff, and parties who had undergone divorce mediation, as well as through document studies and direct observation at the Religious Court of Ambarawa. The data were analyzed descriptively and qualitatively, referencing both Islamic legal theories and relevant positive law principles. The findings reveal that social media serves as one of the dominant factors contributing to divorce through four main aspects: digital infidelity, loss of trust and privacy, social media addiction, and the public exposure of private life in digital spaces. These aspects significantly weaken communication and mutual trust, which are the moral and legal pillars of marriage. In practice, the implementation of the good faith principle during court mediation often falls short of its ideal. Many parties participate in mediation merely as a formality without genuine intention to reconcile, causing the process to lose its restorative function. This study underscores that the principle of good faith is crucial in evaluating the conduct of parties in divorce cases, including their behavior on social media. Violations of this principle may be interpreted as acts of dishonesty or moral breach with legal implications. Therefore, upholding the value of good faith in digital interactions is essential to preserving marital integrity and reinforcing ethical standards within civil law in the modern era.*

**Keywords:** social media, divorce, civil law, good faith principle, mediation.

### Abstrak

*Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga di Indonesia. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X (Twitter) yang semula berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini turut berperan dalam meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap tingkat perceraian serta relevansinya dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata. Prinsip ini menekankan nilai kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab sebagai dasar hubungan hukum dan moral antara suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal research, yang memadukan analisis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, staf pengadilan, dan pihak-pihak yang pernah menjalani mediasi perceraian, serta melalui studi dokumen dan observasi langsung di Pengadilan Agama Ambarawa. Data kemudian*

*dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai salah satu faktor dominan penyebab perceraian, melalui empat aspek utama: perselingkuhan digital, hilangnya kepercayaan dan privasi, kecanduan media sosial, serta ekspos kehidupan pribadi di ruang publik digital. Keempat aspek ini terbukti memperlemah komunikasi dan kepercayaan, yang merupakan fondasi moral dan hukum dalam perkawinan. Dalam praktik mediasi di pengadilan agama, penerapan asas itikad baik sering kali belum terwujud secara ideal. Banyak pihak mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas, tanpa niat tulus untuk berdamai, sehingga mediasi kehilangan fungsi restoratifnya. Kajian ini menegaskan bahwa prinsip itikad baik memiliki relevansi penting dalam menilai perilaku para pihak dalam perkara perceraian, termasuk penggunaan media sosial. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat diartikan sebagai bentuk ketidakjujuran dan wanprestasi moral yang berimplikasi hukum. Dengan demikian, penegakan nilai itikad baik dalam interaksi digital menjadi kunci penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memperkuat etika hukum perdata di era modern.*

**Kata kunci:** media sosial, perceraian, hukum perdata, asas itikad baik, mediasi.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan mendasar dalam pola kehidupan manusia. Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah hadirnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X (Twitter) kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media aktualisasi diri, promosi usaha, hingga wadah untuk memperoleh informasi dan hiburan.<sup>1</sup>

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan dijadikan alat bukti di pengadilan, seperti tangkapan layar percakapan di aplikasi perpesanan atau unggahan di media sosial yang mengindikasikan adanya hubungan tidak wajar antara salah satu pasangan dengan pihak lain. Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena baru dalam dinamika hubungan hukum dan sosial masyarakat modern.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif hukum perdata, karena hubungan suami istri tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial semata, tetapi juga mengandung unsur keperikatan hukum dan moral. Salah satu asas

---

<sup>1</sup> Anang Sugeng Cahyono. (@016), Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, 2016, h.142.

<sup>2</sup> Farhan Alfarabi. (2025). MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN). Skripsi. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

fundamental dalam hukum perdata yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah prinsip itikad baik (good faith). Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Prinsip ini menuntut agar setiap pihak dalam hubungan hukum bersikap jujur, terbuka, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Oleh sebab itu, penyalahgunaan media sosial yang menimbulkan kebohongan, pengkhianatan, atau tindakan tidak patut terhadap pasangan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap itikad baik, baik dari segi moral maupun dari aspek hukum perdata.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pembahasan mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat perceraian dan relevansinya terhadap prinsip itikad baik dalam hukum perdata menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai perubahan perilaku sosial akibat teknologi, tetapi juga menawarkan refleksi normatif mengenai bagaimana hukum perdata dapat beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai moral dan hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah arus globalisasi digital yang kian kompleks.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal research, yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, staf pengadilan, dan pihak yang pernah mengikuti mediasi perceraian, serta melalui studi dokumen dan observasi langsung di Pengadilan Agama Ambarawa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada teori hukum Islam dan hukum positif untuk menilai penerapan asas itikad baik dalam praktik mediasi perceraian.

---

<sup>3</sup> Indira Aprilia Sani, Sahmir Pulungan, dan Nurcahaya, “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkarannya Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6. No. 4 2023. 2732-2745, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/2732>.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian

Perkembangan teknologi komunikasi modern telah mengubah pola interaksi antarindividu, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Media sosial yang pada awalnya diciptakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, kini justru sering menjadi salah satu faktor pemicu retaknya hubungan suami istri. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), penggunaan media sosial kerap disebut secara eksplisit dalam berkas perkara perceraian sebagai salah satu penyebab konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi variabel sosial baru yang berpengaruh terhadap stabilitas institusi keluarga.<sup>4</sup>

Secara umum, terdapat beberapa faktor dominan yang mengaitkan penggunaan media sosial dengan meningkatnya angka perceraian, di antaranya:<sup>5</sup>

#### a. Perselingkuhan Digital

Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yang paling banyak ditemukan dalam perkara perceraian adalah perselingkuhan digital. Fenomena ini muncul akibat kemudahan seseorang untuk berinteraksi dengan lawan jenis secara pribadi melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Komunikasi yang pada awalnya bersifat biasa dan terbuka dapat berkembang menjadi hubungan emosional bahkan seksual secara daring (cyber affair).

Perselingkuhan digital seringkali dianggap ringan oleh pelaku karena tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, padahal dari perspektif hukum dan etika perkawinan, tindakan ini termasuk bentuk pelanggaran kesetiaan dan kejujuran terhadap pasangan. Dalam praktik peradilan agama, bukti percakapan atau tangkapan layar media sosial telah beberapa kali dijadikan alat bukti digital yang memperkuat klaim perselingkuhan dan menjadi alasan sah untuk perceraian.

---

<sup>4</sup> Kasmira Kasmira & Zainal Abidin. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025

<sup>5</sup> Sohrah. (2019). MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN. Al-Risalah | Volume 19 Nomor 2 November 2019

**b. kurangnya Privasi dan Kepercayaan**

Faktor kedua yang sering menimbulkan konflik adalah hilangnya batas privasi dan menurunnya tingkat kepercayaan antar pasangan. Aktivitas daring yang terlalu terbuka, seperti sering berinteraksi dengan orang lain di media sosial atau membagikan foto dan komentar yang menimbulkan salah paham, dapat memicu kecemburuan. Pasangan yang merasa tidak aman atau curiga terhadap perilaku digital suaminya/istrinya cenderung mengalami konflik yang berlarut-larut.

**c. Kecanduan Media Sosial**

Selain faktor eksternal, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengganggu kualitas komunikasi langsung antar pasangan. Banyak individu yang lebih fokus pada dunia maya dibandingkan berinteraksi dengan pasangan atau keluarga di dunia nyata. Kondisi ini dikenal dengan istilah “phubbing” (phone snubbing), yaitu sikap mengabaikan orang yang sedang bersama karena terlalu sibuk menggunakan ponsel.

**d. Ekspos Kehidupan Pribadi**

Faktor berikutnya adalah kecenderungan sebagian individu untuk mengekspresikan kehidupan pribadinya secara berlebihan di media sosial. Unggahan mengenai permasalahan rumah tangga, kekecewaan terhadap pasangan, atau perbandingan kehidupan dengan orang lain dapat menimbulkan konflik internal dan rasa malu sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial secara tidak langsung telah memperlemah fondasi emosional dan moral yang menjadi dasar keutuhan rumah tangga. Ketika nilai kejujuran dan kepercayaan terganggu, maka prinsip itikad baik yang menjadi dasar hubungan antar individu juga ikut dilanggar. Dalam konteks ini, perceraian bukan hanya akibat dari perbedaan karakter, tetapi juga bentuk kegagalan dalam menjaga tanggung jawab moral di era digital.

**2. Penerapan Asas Itikad Baik: Antara Harapan dan Realitas**

Dalam tataran teoritis, asas itikad baik merupakan ruh dari proses hukum perdata yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan kemauan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi dalam kontrak dan perjanjian, tetapi juga menjadi dasar etika dalam penyelesaian

sengketa keluarga, termasuk dalam proses mediasi perceraian. Dalam idealnya, itikad baik mengandung semangat bahwa setiap pihak yang bersengketa datang ke meja mediasi dengan niat tulus untuk berdamai, memperbaiki hubungan, atau setidaknya mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Dari sisi hukum, kegagalan dalam menerapkan asas itikad baik berdampak pada menurunnya efektivitas lembaga mediasi itu sendiri. Mediasi yang tidak dijalankan dengan kesungguhan hanya memperpanjang proses formal tanpa menghasilkan nilai substantif, yaitu perdamaian dan keadilan emosional. Dalam konteks inilah diperlukan peran aktif mediator untuk tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator prosedural, tetapi juga sebagai penjaga nilai etik yang memastikan kedua belah pihak memahami makna itikad baik dalam proses penyelesaian konflik.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam mediasi perceraian masih berada di antara idealisme dan kenyataan. Harapan agar asas ini menjadi fondasi utama penyelesaian konflik keluarga masih sering berbenturan dengan realitas sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Diperlukan upaya kolektif – baik dari lembaga peradilan, mediator, maupun masyarakat – untuk membangun kesadaran bahwa itikad baik bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga nilai kemanusiaan yang harus dihidupkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa perkawinan.

### **3. Relevansi Prinsip Itikad Baik terhadap Kasus Perceraian**

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut agar setiap individu dalam hubungan hukum bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan pihak lain. Dalam konteks hukum perkawinan, meskipun hubungan suami istri tidak sepenuhnya identik dengan perikatan kontraktual sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, prinsip ini memiliki makna moral dan yuridis yang sangat penting. Perkawinan adalah bentuk

---

<sup>6</sup> Saifullah, Muhammad, Khoirul Anwar, Ali Murtadho, Ferry Khusnul Mubarak, and CecepSolehKurniawan. 2024. "Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26(1):94–107.

perikatan yang bersifat lahir batin, sehingga kejujuran dan kesetiaan merupakan manifestasi nyata dari itikad baik dalam praktik kehidupan berumah tangga.<sup>7</sup>

Prinsip itikad baik juga berkaitan erat dengan nilai kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 33 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Kewajiban ini secara substansial merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik. Dengan demikian, pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, termasuk melalui perilaku di media sosial, dapat dipandang sebagai bentuk wanprestasi moral dalam hubungan suami istri, meskipun tidak dikategorikan secara langsung sebagai wanprestasi dalam arti perjanjian hukum.<sup>8</sup>

Itikad baik subjektif menitikberatkan pada niat batin seseorang apakah ia bertindak dengan maksud jujur, tulus, dan tidak berniat merugikan pihak lain. Dalam hubungan suami istri, hal ini dapat dilihat dari cara seseorang menggunakan media sosial: apakah penggunaannya bertujuan untuk berkomunikasi secara sehat atau justru menyembunyikan perilaku yang melanggar kesetiaan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa prinsip itikad baik merupakan fondasi etik dan yuridis yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam aktivitas di media sosial. Ketika pasangan suami istri mengabaikan prinsip ini – misalnya dengan berbohong, menyembunyikan informasi, atau bertindak tidak pantas di ruang digital – maka hubungan tersebut kehilangan legitimasi moral yang menjadi dasar keberlanjutannya. Oleh karena itu, dalam era digital saat ini, penegakan nilai itikad baik bukan hanya relevan dalam transaksi keperdataan atau kontraktual, tetapi juga sangat penting dalam membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Salamah, Ummu, Ismail Rumadan, and Ciptro Handrianto. 2022. "The Role of Mediation Agencies in Divorce Cases as an Effort to Provide Protection against Women and Children." *Muwazah* 45–56.

<sup>8</sup> Chusaini Rafsanjani Assadami. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian. *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.5,

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang nyata terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp, yang semula dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial, kini justru menjadi salah satu faktor pemicu keretakan rumah tangga. Fenomena seperti perselingkuhan digital, hilangnya privasi dan kepercayaan, kecanduan media sosial, serta kecenderungan mengekspose kehidupan pribadi di ruang publik menjadi indikator utama penyalahgunaan media sosial dalam kehidupan perkawinan. Kondisi ini memperlemah komunikasi dan kejujuran, dua fondasi penting dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis.

Dengan demikian, diperlukan upaya serius untuk mengembalikan esensi prinsip itikad baik sebagai pedoman moral dan hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi hukum, peningkatan kapasitas mediator, serta literasi digital yang menekankan etika penggunaan media sosial dalam konteks hubungan keluarga. Prinsip itikad baik tidak hanya menjadi dasar dalam kontrak keperdataan, tetapi juga harus dihidupkan dalam ruang privat rumah tangga, agar nilai kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab tetap menjadi pijakan utama dalam menghadapi tantangan era digital.

Dengan demikian, menjaga itikad baik dalam komunikasi digital bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk komitmen moral yang menentukan keberlangsungan dan keharmonisan institusi perkawinan di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin pesat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sugeng Cahyono. (2016), Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, 2016, h.142.
- Chusaini Rafsanjani Assadami. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan HukumPositif. J-CEKI : Jurnal CendekiaIlmiahVol.4, No.5,



- Farhan Alfarabi. (2025). MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN). Skripsi. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- Indira Aprilia Sani, Sahmir Pulungan, dan Nurcahaya, “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6. No. 4 2023. 2732-2745, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/2732>.
- Kasmira Kasmira & Zainal Abidin. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025
- Saifullah, Muhammad, Khoirul Anwar, Ali Murtadho, Ferry Khusnul Mubarak, and Cecep Soleh Kurniawan. 2024. “Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26(1):94–107.
- Salamah, Ummu, Ismail Rumadan, and Ciptro Handrianto. 2022. “The Role of Mediation Agencies in Divorce Cases as an Effort to Provide Protection against Women and Children.” *Muwazah* 45–56.
- Sohrah. (2019). MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN. Al-Risalah | Volume 19 Nomor 2 November 2019